



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**KEMANTREN KOTAGEDE**

ꦏꦶꦲꦏꦠꦏꦺꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦏꦺꦠꦒꦺꦢꦺ

Jl. Nyi Wiji Adisoro No. 39 Yogyakarta Kode Pos: 55172 Telp.(0274) 375790 Fax (0274) 375790  
EMAIL: [kg@jogjakota.go.id](mailto:kg@jogjakota.go.id)  
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
WEBSITE: [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

---

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA KOTAGEDE  
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : .....

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN PADA  
KEMANTREN KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA  
PERIODE 2024 - 2027

MANTRI PAMONG PRAJA KEMANTREN KOTAGEDE  
KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan pada Kemantren Kotagede, maka perlu dibentuk forum perlindungan korban kekerasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Mantri Pamong Praja Kotagede tentang Pembentukan Forum Perlindungan Korban Kekerasan pada Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta periode 2024-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan

Terpadu bagi Perempuan dan anak Korban kekerasan;

4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA KEMANTREN KOTAGEDE TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN KEMANTREN KOTAGEDE TAHUN 2024 – 2027.

KESATU : Membentuk Forum Perlindungan Korban Kekerasan Kemantren Kotagede Tahun 2024 – 2027 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Mantri Pamong Praja ini.

KEDUA : Tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja Forum Perlindungan Korban Kekerasan;
2. Melaksanakan koordinasi, jejaring dan bekerjasama terkait penanganan korban kekerasan sesuai dengan kebutuhan korban;
3. Menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya dan dana yang ada secara efektif dan efisien untuk kegiatan forum perlindungan korban kekerasan;
4. Menghimpun dan menyebarluaskan data serta informasi yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
5. Memberikan edukasi, sosialisasi dan pemahaman pada masyarakat tentang pencegahan kekerasan dan

penanganan korban kekerasan;

6. Mendorong peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
7. Melaksanakan koordinasi terpadu pada saat terdapat kasus berat.
8. Monitoring dan evaluasi dengan seluruh anggota jaringan penanganan korban kekerasan minimal 3 (tiga) bulan sekali; dan
9. Melakukan pencatatan penanganan korban kekerasan dan melaporkan kepada Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta setiap 6 (enam) bulan sekali.

KETIGA : Tata kerja forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

1. Ketua I :
  - a. memimpin penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi upaya perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan
  - b. bertanggungjawab terhadap program yang telah direncanakan oleh Forum Perlindungan Korban Kekerasan Kemantren
  - c. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan kepada Mantri Pamong Praja
2. Ketua II :
  - a. Membantu Ketua I dalam mengoordinasikan Forum Perlindungan Korban Kekerasan Kemantren
  - b. Mewakili Ketua I apabila berhalangan hadir dan bertanggungjawab kepada Ketua I terhadap setiap keputusan yang telah diambil
  - c. Menjalin dan mengembangkan jejaring Forum Perlindungan Korban Kekerasan Kemantren
3. Sekertaris I :

memfasilitasi kegiatan dan membantu tugas ketua dalam melaksanakan kegiatan Forum Perlindungan Korban Kekerasan Kemantren Kotagede
4. Sekretaris II :

Memberikan dukungan teknis dan pelayanan keadministrasian
5. Bidang Pencegahan :

Menyelenggarakan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh masing-masing instansi/lembaga dan melaporkan kegiatan kepada ketua

6. Bidang Penanganan :

Menyelenggarakan koordinasi, membangun jejaring, dan bekerjasama antar instansi/lembaga yang tergabung dalam Forum dalam rangka penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta melaporkan kegiatan kepada ketua

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan Mantri Pamong Praja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal .....

MANTRI PAMONG PRAJA

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA  
 KEMANTREN KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR :  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN FORUM PERLINDUNGAN  
 KORBAN KEKERASAN PADA KEMANTREN  
 KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA PERIODE 2024  
 – 2027

SUSUNAN PERSONIL FORUM PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN PADA  
 KEMANTREN KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 – 2027

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH /LEMBAGA	KETERANGAN
1	Penasihat	Mantri Pamong Praja	
2	Ketua I	Mantri Anom	
3	Ketua II	Ketua TP PKK Kemantren	
4	Sekretaris I	Pokja I TP PKK Kemantren	Kusjayati
5	Sekretaris II	Jawatan Sosial	
6	Bidang Pencegahan	1. KUA 2. Mitra Keluarga 3. BP 4 4. MUI 5. 'Aisyiyah 6. Muslimat NU 7. Polja IV TP PKK Kemantren 8. Pokja II TP PKK Kemantren 9. Ketua PKK 3 Kelurahan 10. Ketua Kampung Berkualitas (KB) 3 Kelurahan 11. Jawatan Kemakmuran	Rismindarsih       Suparti Nursaptini
7	Bidang Penanganan	1. Polsek 2. Koramil 3. Baninkamtibmas 4. Babinsa 5. Lembaga/ praktisi hukum di wilayah Kemantren 6. Puskesmas Kotagede 1 dan Kotagede 2 7. Bidan praktek swasta di wilayah 8. Kader kesehatan	Kadarkum 3 Kelurahan      IBI

		9. Klinik di wilayah 10. RS di wilayah  11. Sigrak 3 Kelurahan 12. BKM 3 Kelurahan 13. LPMK 3 Kelurahan 14. Jawatan Keamanan	Puri Adisty RSKIA PKU Muhammadiyah
--	--	--	--

MANTRI PAMONG PRAJA  
KEMANTREN KOTAGEDE